



**PUTUSAN**  
Nomor :174/Pid.B/2013/PN.NGR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : I KETUT SUARYA Als AYOK ;  
Tempat lahir di : Baluk;  
Umur/tgl.lahir : 50 tahun / 30 Desember 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Baluk II, Ds. Baluk, Kec. Negara,  
Kab.Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 12 September 2013;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

“Hal. 1 dari 18 Hal.Putusan No: 174/Pid.B/2013/PN.NGR”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum tertanggal 06 November 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Suarya Alias Ayok telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Suarya Alias Ayok dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) papan yang berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau;
  - 1 (satu) lembar karpet plastik berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau ;
  - 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah;
  - 4 (empat) buah sendi kayu (lait);
  - 7 (tujuh) buah bola karet;
  - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa I Ketut Suarya Alias Ayok membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa tidak akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya dan juga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KETUT SUARYA Als AYOK pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Agustus 2013, bertempat di halaman rumah Konor di Lingkungan Tinyeb, Kel Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I KETUT SUARYA Als AYOK pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Negara yaitu saksi I WAYAN SUSIANTO bersama-sama dengan saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA,SH. karena terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa awalnya berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa alat-alat permainan judi bola adil sekira pukul 11.00 Wita menuju lokasi sabung ayam yang berada di halaman rumah PAK KONOR setelah sampai di tempat tersebut langsung terdakwa membuka dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk permainan judi bola adil di tempat halaman rumah PAK KONOR yaitu 1(satu) buah papan bola adil berisi gambar bola, gunung, palang warna merah, hijau, kuning, dan hitam yang terdakwa hadapkan ke arah timur dan terdakwa berikan penyangga atau penyeimbang dengan 4(empat) buah sendi kayu (lait) dibawahnya seimbang dan 1(satu) lembar karpet plastik warna putih

“Hal. 3 dari 18 Hal.Putusan No: 174/Pid.B/2013/PN.NGR”



berisi gambar bola, gunung, palang warna merah, hijau, kuning, dan hitam terdakwa taruh disebelah selatan papan bola adil lalu terdakwa duduk disebelah barat papan menghadap kearah timur dengan menggunakan 1(satu) lembar alas kain merah dan untuk 7 (tujuh) buah bola karet dan 1(satu) buah kantong kain warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp . 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa letakan di bawah sebelah kanan terdakwa duduk dan setelah semua siap kemudian terdakwa mempersilahkan kepada orang-orang yang senang bermain judi bola untuk memasang uang taruhan pada 1 (satu) lembar karpet plastik warna putih berisi gambar bola, gunung ,palang warna merah,hijau ,kuning dan hitam selanjutnya setelah semua pemasang memasang taruhnya terdakwa lalu menggelindingkan atau gulirkan di atas papan berisi gambar bola,gunung ,palang warna merah,hijau,kuning dan hitam sampai bola tersebut berhenti dengan sendirinya di salah satu gambar pada papan itu dan dinyatakan sebagai pemenang sehingga pemasang gambar yang sama pada lembar karpet plastik warna putih di nyatakan sebagai pemenangnya sehingga mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat yang besarnya tergantung dari uang taruhan yang di pasang kan apabila uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika memasang taruhan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) demikian dan seterusnya dan bagi pemasang taruhan pada gambar yang lain atau kalah maka uang taruhan menjadi pemilik terdakwa dan langsung uang tersebut di masukkan ke dalam kain warna hitam yang telah di persiapkan ;

- Bahwa dalam permainan judi bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa sebelum terdakea di tangkap oleh petugas kepolisian permainan judi bola adil tersebut sudah sempat berlangsung 7 (tujuh) kali putaran dan terdakwa mendapatkan uang taruhan dari para pemasang sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan dalam bermain bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa pada saat itu terdakwa belum sempat menang ;



- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dikantor kepolisian Sektor Negara beserta barang bukti berupa 1(satu) buah papan bola adil berisi gambar bola , gunung, palang warna merah, hijau, kuning, dan hitam, 1(satu) lembar karpet plastik warna merah, 4(empat) buah sendi kayu (lait) , 7 (tujuh) buah bola karet, 1(satu) buah tas kain warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.127.000,-(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa I KETUT SUARYA Als AYOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN SUSIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara permainan judi bola adil;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama I Made Dwi Sasmita telah menangkap terdakwa, yang pada saat itu tertangkap tangan sedang duduk bersila di depan sarana atau alat judi bola adil mengadakan permainan judi bola adil, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 12.30 wita bertempat di halaman rumah Konor di Lingkungan Tinyeb Kel Banjar Tengah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi dan saksi I Made Dwi Sasmita ketika menangkap terdakwa, terdakwa sedang mengatur permainan judi bola adil, kemudian saksi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompolan (tas kain warna hitam) yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp. 107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) dan mengamankan uang para pemasang yang berada di karpet plastik warna putih yang berisi gambar-gambar sebanyak Rp. 20.000,00 serta alat-alat yang digunakan untuk mengadakan permainan judi bola adil berupa 1 (satu) buah papan bola adil berisi gambar bola, gunung, palang warna merah, hijau, kuning, dan hitam, 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna

“Hal. 5 dari 18 Hal.Putusan No: 174/Pid.B/2013/PN.NGR”



putih berisi gambar bola, gunung, palang warna merah, hijau, kuning, dan hitam, 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah, 4 (empat) buah sendi kayu (lait), 7 (tujuh) buah bola karet, 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tidak melawan, tetapi yang memasang judi bola adil lari semua;
- Bahwa sebelum ditangkap, permainan judi bola adil tersebut sudah berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali putaran ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi bola adil ;
- Bahwa setahu saksi cara permainan judi bola adil adalah bola karet di gelindingkan diatas papan yang berisi gambar bola, gunung palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, kemudian pemasang menaruh uangnya diatas lembar plastik yang berisi gambar (sama gambarnya dengan yang ada di papan), dimana bola itu berhenti, itulah yang dinyatakan menang dan mendapat bayaran 10 kali lipat, dimana apabila pemasang memasang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dapat hadiah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dan bagi pemasang taruhan pada gambar yang lain atau kalah, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil ini adalah untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap melakukan permainan judi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA, SH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara permainan judi bola adil;



- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama I Wayan Susianto telah menangkap terdakwa, yang pada saat itu tertangkap tangan sedang duduk bersila di depan sarana atau alat judi bola adil mengadakan permainan judi bola adil, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 12.30 wita bertempat di halaman rumah Konor di Lingkungan Tinyeb Kel Banjar Tengah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi dan saksi I Wayan Susianto ketika menangkap terdakwa, terdakwa sedang mengatur permainan judi bola adil, kemudian saksi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompolan (tas kain warna hitam) yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp. 107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) dan mengamankan uang para pemasang yang berada di karpet plastik warna putih yang berisi gambar-gambar sebanyak Rp. 20.000,00 serta alat-alat yang digunakan untuk mengadakan permainan judi bola adil berupa 1 (satu) buah papan bola adil berisi gambar bola, gunung, palang warna merah, hijau, kuning, dan hitam, 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna putih berisi gambar bola, gunung, palang warna merah, hijau, kuning, dan hitam, 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah, 4 (empat) buah sendi kayu (lait), 7 (tujuh) buah bola karet, 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tidak melawan, tetapi yang memasang judi bola adil lari semua;
- Bahwa sebelum ditangkap, permainan judi bola adil tersebut sudah berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali putaran ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi bola adil ;
- Bahwa setahu saksi cara permainan judi bola adil adalah bola karet di gelindingkan diatas papan yang berisi gambar bola, gunung palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, kemudian pemasang menaruh

“Hal. 7 dari 18 Hal.Putusan No: 174/Pid.B/2013/PN.NGR”



uangnya diatas lembar plastik yang berisi gambar (sama gambarnya dengan yang ada di papan), dimana bola itu berhenti, itulah yang dinyatakan menang dan mendapat bayaran 10 kali lipat, dimana apabila pemasang memasang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dapat hadiah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dan bagi pemasang taruhan pada gambar yang lain atau kalah, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa ;

- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil ini adalah untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap melakukan permainan judi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I KETUT SRINATHA Alias KONOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara permainan judi bola adil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan sehubungan dengan permainan judi bola adil yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 12.30 Wita, bertempat di halaman rumah saksi di Lingkungan Tinyeb Kel. Banjar Tengah Kec. Negara Kab. Jembrana ;
- Bahwa pada saat ada permainan judi bola adil, saksi sendiri sedang berada di di dalam areal pura/merajan karena saksi sedang mengadakan upacara persembahyangan secara agama Hindu (odalan);
- Bahwa jarak antara tempat persembahyangan saksi dengan tempat kejadian permainan judi bola adil sekitar kurang lebih 15 M di timur pura;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi bola adil;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi bola adil pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di halaman rumah Konor di Lingkungan Tinyeb, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengatur permainan judi bola adil;
  - Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi bola adil adalah bola karet di gelindingkan diatas papan yang berisi gambar bola, gunung palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, kemudian pemasang menaruh uangnya diatas lembar plastik yang berisi gambar (sama gambarnya dengan yang ada di papan), dimana bola itu berhenti, itulah yang dinyatakan menang dan mendapat bayaran 10 kali lipat, dimana apabila pemasang memasang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dapat hadiah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dan bagi pemasang taruhan pada gambar yang lain atau kalah, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa pada sebelum ditangkap, permainan judi bola adil sudah berjalan kurang lebih tujuh putaran, dimana terdakwa membawa modal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi bola adil tersebut terdakwa sudah kalah;
- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi bola adil adalah untuk mencari keuntungan dan sambilan saja karena pekerjaan terdakwa petani;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi bola adil;
- Bahwa peralatan permainan judi bola adil tersebut, terdakwa membelinya dari teman terdakwa di Desa Baler Bale Agung;
- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil ini adalah untung-untungan saja;

“Hal. 9 dari 18 Hal.Putusan No: 174/Pid.B/2013/PN.NGR”



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini mengadakan permainan judi bola adil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) papan yang berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau;
- 1 (satu) lembar karpet plastik berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah;
- 4 (empat) buah sendi kayu (lait);
- 7 (tujuh) buah bola karet;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Susianto dan I Made Dwi Sasmita Putra anggota Polsek Negara, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di halaman rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konor di Lingkungan Tinyeb, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana, yang pada saat itu tertangkap tangan sedang mengadakan permainan judi bola adil ;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi I Wayan Susianto dan I Made Dwi Sasmita Putra mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) papan yang berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau, 1 (satu) lembar karpet plastik berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau, 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah, 4 (empat) buah sendi kayu (lait), 7 (tujuh) buah bola karet, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi bola adil adalah bola karet di gelindingkan diatas papan yang berisi gambar bola, gunung palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, kemudian pemasang menaruh uangnya diatas lembar plastik yang berisi gambar (sama gambarnya dengan yang ada di papan), dimana bola itu berhenti, itulah yang dinyatakan menang dan mendapat bayaran 10 kali lipat, dimana apabila pemasang memasang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dapat hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dan bagi pemasang taruhan pada gambar yang lain atau kalah, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa pada sebelum ditangkap, permainan judi bola adil sudah berjalan kurang lebih tujuh putaran, dimana terdakwa membawa modal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi bola adil tersebut terdakwa sudah kalah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi bola adil;
- Bahwa peralatan permainan judi bola adil tersebut, terdakwa membelinya dari teman terdakwa di Desa Baler Bale Agung;

“Hal. 11 dari 18 Hal.Putusan No: 174/Pid.B/2013/PN.NGR”



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ketut Suarya Alias Ayok yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa“ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi I Wayan Susianto dan I Made Dwi Sasmita Putra serta didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Susianto dan I Made Dwi Sasmita Putra anggota Polsek Negara, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di halaman rumah Konor di Lingkungan Tinyeb, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana, yang pada saat itu tertangkap tangan sedang mengadakan permainan judi bola adil ;

“Hal. 13 dari 18 Hal.Putusan No: 174/Pid.B/2013/PN.NGR”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti antara lain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) papan yang berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau, 1 (satu) lembar karpet plastik berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau, 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah, 4 (empat) buah sendi kayu (lait), 7 (tujuh) buah bola karet, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan di persidangan peralatan permainan judi bola adil tersebut, terdakwa membeli dari temannya di Desa Baler Bale Agung dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi bola adil;

Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi bola adil adalah pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat perlengkapan judi bola adil kemudian bola karet di gelindingkan diatas papan yang berisi gambar bola, gunung palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, kemudian pemasang menaruh uangnya diatas lembar plastik yang berisi gambar (sama gambarnya dengan yang ada di papan), dimana bola itu berhenti, itulah yang dinyatakan menang dan mendapat bayaran 10 kali lipat, dimana apabila pemasang memasang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dapat hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dan bagi pemasang taruhan pada gambar yang lain atau kalah, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Susianto dan I Made Dwi Sasmita Putra serta terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi bola adil kepada masyarakat umum, akan



tetapi terdakwa tetap saja dengan sengaja mengadakan permainan judi bola adil tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

“Hal. 15 dari 18 Hal.Putusan No: 174/Pid.B/2013/PN.NGR”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) papan yang berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau;
- 1 (satu) lembar karpet plastik berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah;
- 4 (empat) buah sendi kayu (lait);
- 7 (tujuh) buah bola karet;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUARYA Alias AYOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KETUT SUARYA Alias AYOK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) papan yang berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau;
- 1 (satu) lembar karpet plastik berisi gambar segitiga, palang dan bulatan yang berwarna merah, kuning, hitam dan hijau ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah;
- 4 (empat) buah sendi kayu (lait);
- 7 (tujuh) buah bola karet;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 oleh kami : Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin P.N, S.H.,M.H dan Eko Supriyanto, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

"Hal. 17 dari 18 Hal.Putusan No: 174/Pid.B/2013/PN.NGR"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Sukawidana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P.N, S.H.,M.H

Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H

Eko Supriyanto, S.H

Panitera Pengganti,

I Wayan Sukawidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)